



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Komulasi hk asuh anak (hadhanah), nafkah anak, iddah dan mut'ah antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Sawahlunto, 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di xxxx, nomor handphone 082169294142, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 07 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempa tinggal di xxxx, nomor handphone 081290833148, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi

serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt pada tanggal tanggal mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/12/XI/2008, tertanggal 21 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 02 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. anak, usia 12 tahun;
 - b. Anak, usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat terkadang hanya karena masalah sepele, seperti ketika Tergugat menanyakan tentang dimana Penggugat meletakkan pisau di dapur, kemudian Penggugat jawab di situ, tapi terkadang Tergugat tidak menerima dengan yang Penggugat sampaikan, kemudian langsung Tergugat marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga pertengkaran setiap harinya sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 10 Juli tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran dikarenakan Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat sering mendengar perkataan dari para tetangga serta keluarga Tergugat tentang keberadaan Penggugat yang selalu hidup menumpang di rumah orang tua Tergugat, sehingga dengan kejadian ini terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang selalu menolak untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat, sehingga sesudah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat di Gang Melati Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah 3 bulan lamanya.
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dikarenakan usia anak ini masih dibawah 12 tahun.

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 , (dua juta rupiah), biaya pendidikan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan kesehatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Jualan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Zaky Maulana ramadhan, lahir tanggal 08 Desember 2009
 - b. Daffa, lahir tanggal 05 September 2013dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2022 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt tanggal 26 Oktober 2022 dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan mencabut posita angka 2.a serta petitum angka 3.1 mengenai hak asuh (hadhanah) anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Zaky Maulana ramadhan, umur 12 tahun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, tidak benar demikian, dikarenakan pada tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman-aman saja;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian terjadi pertengkaran antara Penggugat tetapi permasalahan yang disampaikan Penggugat berbeda dengan kejadian yang sebenarnya, hal tersebut dikarenakan karena masalah sebuah HP yang hilang, kemudian pada saat itu HP yang dikatakan hilang tersebut ternyata ada dan tidak hilang, sehingga dalam hal ini Penggugat telah berbohong, dan permasalahan ini yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam poin 5 ini Tergugat meminta hak asuh anak dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik dikarenakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak dari kediaman bersama hingga sekarang.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam poin 6 tidak bisa Tergugat menjawab dikarenakan anak tersebut berada di tangan Tergugat sekarang.
- Bahwa dalam poin 7 ini tidak benar Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan Tergugat sekarang bekerja hanya sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa dalam poin 8 ini Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Penggugat apakah pernikahan ini akan dilanjutkan atau tidak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 3, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 mengenai HP yang hilang dan juga ada permasalahan yang lainnya yang memicu pertengkaran pada hari tersebut;
- Mengenai dalil pada angka 5, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat agar anak yang kedua yang bernama Daffa Ibnu Hafiz berada dibawah hak asuh Penggugat dikarenakan anak tersebut masih berada dibawah umur. Perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim alasan Penggugat meninggalkan anak Tergugat yang bernama Daffa Ibnu Hafiz di tangan Tergugat dikarenakan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dengan ancaman apabila Penggugat pergi membawa anak maka nyawa Penggugat akan dilenyapkan, sehingga mendengar perkataan tersebut Penggugat takut dan pergi keluar meninggalkan anak dari tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Mengenai dalil pada angka 6, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Mengenai dalil pada angka 7, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Mengenai dalil pada angka 8, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 9, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat:

Bahwa sebelum Pembuktian Tergugat menambahkan keterangan tentang penghasilan Tergugat sejumlah Rp3000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulannya dan biasanya memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 s.d 2000.000,00 setiap bulannya dan ketika Tergugat pulang ke Bukittinggi Tergugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 21 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda **P**;

B. Saksi:

1. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Sawahlunto Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Gang Melati, RT 001 RW 001, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat orang yang pemaarah bahkan terhadap persoalan yang sepele dan Tergugat suka berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak intens berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan dan perkembangan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat setiap bulannya.

2. **Saksi**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Xxxx, Kenagarian Balai Batu Sandoran, Kecamatan Baringin, Kota Sawahlunto Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Gang Melati, RT 001 RW 001, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak intens berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak berlaku kasar kepada anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak mengetahui berapa nominal penghasilan Tergugat.

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik dan Majelis Hakim meminta persetujuan kepada kedua belah pihak berperkara untuk berperkara secara elektronik, dan kedua belah pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,M.Ag., wakil ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2022 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2)

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 November 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat orang yang pemaarah terhadap hal-hal kecil;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa selama berpisah sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di usahakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan*

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah hak asuh (hadanah) anak pertama yang bernama Zaky Maulana ramadhan, lahir tanggal 08 Desember 2009, diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut sekarang sekolah dan tinggal di pondok pesantren maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ صلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat mencabut dalil posita gugatan pada angka 2.a serta petitum angka 3.1, majelis hakim menilai telah selesai dengan pencabutan oleh Penggugat dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadanah) terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Daffa, lahir tanggal 05 September 2013, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak kedua bernama Daffa, lahir tanggal 05 September 2013 tersebut, Tergugat tidak menyetujui atau keberatan dengan tuntutan Penggugat dan sebaliknya juga menginginkan agar anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan dan pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa anak yang bernama Daffa, lahir tanggal 05 September 2013 adalah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berada dibawah pengasuhan ibunya dan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang diakui oleh Tergugat terbukti anak kedua bernama Daffa, lahir tanggal 05 September 2013 belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat merupakan ibu yang baik dan penyayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, selama persidangan berlangsung tidak pula terbukti adanya sifat atau perbuatan Penggugat atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak yang bernama Daffa, lahir tanggal 05 September 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya, maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama **Daffa, lahir tanggal 05 September 2013**, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak bernama **Daffa, lahir tanggal 05 September 2013**, Penggugat dilarang menutup akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada bapaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Daffa, lahir tanggal 05 September 2013, tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat nafkah kedua orang anak bernama Zaky Maulana ramadhan, usia 12 tahun dan Anak, usia 9 tahun biaya pemeliharaan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), biaya pendidikan Rp4.000.000 (empat juta rupiah), dan kesehatan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban dan keterangan tentang penghasilan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan biasanya Tergugat memberikan uang belanja untuk Penggugat dan termasuk untuk nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sesuai dengan maksud ketentuan pasal 105 ayat 3 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, dan harga kebutuhan pokok serta kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak memberatkan Penggugat. Oleh karena itu, pantas dan layak apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa pada posita 7, Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Penggugat tidak memuatnya pada petitum, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang larangan hakim memutus melebihi daripada yang diminta telah mengalami pergeseran atau diijinkan asalkan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti: 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara, 3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 425.K/Sip/1975;3 dan dalam perkara a quo majelis hakim sependapat dengan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) selama masa *iddah*. Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Dengan mempertimbangkan kepatutan dan kebutuhan hidup minimal, kemudian potensi Tergugat yang relatif masih berusia muda, sehingga kesempatan berusaha dan bekerja di masa mendatang masih terbuka lebar, potensi mana berbanding lurus dengan penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *iddah*, selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tergugat menyatakan hanya berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan lamanya masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu 14 (empat belas) tahun, maka Tergugat patut dibebankan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua yang bernama Anak, usia 9 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak bernama Zaky Maulana ramadhan, usia 12 tahun dan Anak, usia 9 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Rusmawita** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rusmawita

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
1. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
a. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
b. Redaksi	: Rp10.000,00
c. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp00,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp00,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Bkt